



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja / Tidak Bekerja;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **Opin Alias Ipin ;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Hindu (Kaharingan);
8. Pekerjaan : Belum Bekerja / Tidak Bekerja;

Para Anak ditahan dalam tahanan LPAS / rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Para Anak didampingi oleh orang tua / wali dan Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor SH, beralamat di Jl Surapati Komplek Melati I RT 01 No 60A Kecamatan Barabai Kab HST, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.Brbb tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP "Dakwaan Primair".
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna putih, dengan Nomor Polisi yang sudah dirubah menjadi DA 6893 YG, 1 (satu) buah BPKB No. M-127340068 an. IQBAL HAIRANI, sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2A/T warna putih, No. Pol. DA 6973 BCQ, Nomor Rangka MH1JFZ215, Nomor Mesin JFZ2E1193899, dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna putih, No. Pol. DA 6973 BCQ **dikembalikan kepada saksi FATURRAHMAN Bin ABDULLAH sebagai pemliknya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak buatan dan 1 (satu) buah kunci T beserta anaknya yang disita dari anak ANAK 2, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver dengan No. Pol. DA 2579 ES yang disita dari anak ANAK 1 dipergunakan sebagai sarana berbuat kejahatan **dirampas untuk Negara**.
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan ANAK 1 yang pada pokoknya menyatakan Mengaku bersalah, menyesal dan memohon hukuman seing-ringannya karena saat ini masih harus sekolah;

Setelah mendengar permohonan ANAK 2 yang pada pokoknya menyatakan Mengaku bersalah, menyesal dan memohon hukuman seing-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para ANAK yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para ANAK terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa anak ANAK 1 dan anak ANAK 2, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ir. PHM. Noor RT 03/01 Kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mereka dilakukan dengan cara-cara antara lain.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira jam 23.45 Wita, anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 sedang berada di desa Haliu Kecamatan Batu Benawa sedang on line dengan handphonenya sambil menyewa sinyal wifi (hotspot) di sebuah warung, anak ANAK 2 ada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



mengatakan kepada anak ANAK 1 “din kaya apa aku handak beisi sepeda motor” (din bagaimana, saya mau punya sepeda motor), lalu anak ANAK 1 menjawab “aku ada ingatan BEAT STREET warna putih” (saya ada ingat BEAT STREET warna putih), lalu dijawab lagi oleh anak ANAK 2 “terserah saja”. Kemudian anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 langsung menuju Barabai menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik ANAK 1 . Ketika anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 menemukan sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil di sebuah rumah di Jl. Ir. PHM. Noor RT 03/01 Kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah belakang Masjid Mujahidin, anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ yang diparkir di teras rumah tersebut. Kemudian anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah sampai anak ANAK 1 langsung memeriksa sepeda motor yang ternyata tidak terkunci stangnya. Kemudian anak ANAK 1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun keluar teras rumah. Setelah itu sepeda motor tersebut diikat dengan menggunakan sebuah tali yang ditemukan di sekitar rumah oleh anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 di bagian kepala sepeda motornya supaya sepeda motor tersebut dapat mereka tarik dengan sepeda motor milik ANAK 1 . Setelah selesai mengikat, sepeda motor tersebut langsung mereka tarik menggunakan sepeda motor milik anak ANAK 1 sedangkan anak ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor hasil kejahatan mereka yang ditarik dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak ANAK 1 menuju ke arah desa Hantakan. Ketika di tengah perjalanan, anak ANAK 1 ada merusak kabel yang ada di dalam box sepeda motor sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ dengan menggunakan mancis (korek api) lalu menyambung kabel menjadi satu sehingga bisa di menyalakan mesinnya (starter). Kemudian anak ANAK 2 dan anak ANAK 1 membawa sepeda motor tersebut ke desa Cabai lalu sepeda motor tersebut anak ANAK 2 simpan di dalam hutan dan ditinggal di sana, sedangkan anak ANAK 2 langsung pulang ke rumahnya dengan diantarkan oleh ANAK 1 . Selanjutnya setelah beberapa lama sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ ditinggalkan di dalam hutan, lalu anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 mendatangi kembali ke dalam hutan di tempat di mana mereka meninggalkan sepeda motor tersebut. Kemudian anak ANAK 2 membawa sepeda motor tersebut pulang ke

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya untuk dia miliki atau pergunakan sendiri, sedangkan anak ANAK 1 ada diberikan sejumlah uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh anak ANAK 2 yang dimaksudkan sebagai tanda terima kasih karena anak ANAK 1 telah mencarikan sepeda motor untuk anak ANAK 2. Selanjutnya anak ANAK 1 mempergunakan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli bensin.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ telah dirubah nomor Polisinya menjadi DA 6893 YG dan bok body nya banyak ditemplei stiker, serya stang dan spionnya juga sudah dirubah oleh anak ANAK 2.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 ketika anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 sedang on line dengan handphonenya sambil menyewa sinyal wifi (hotspot) di sebuah warung yang menyediakan jasa koneksi internet wifi (hotspot) datang pihak Kepolisian melakukan razia sajam atau penyakit masyarakat (Pekat) lainnya memeriksa sepeda motor dan ditemukan kunci T di bawah jok sepeda motor anak ANAK 2, ketika Polisi memerintahkan agar menunjukkan surat-surat sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6893 YG dan bok body nya banyak ditemplei stiker yang dikuasai oleh anak ANAK 1 dan anak ANAK 2, mereka berdua tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Polisi mencurigai sepeda motor tersebut dengan memeriksa daftar sepeda motor yang hilang, dan diketahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ adalah milik saksi FATHURRAHMAN Bin ABDULLAH sepenuhnya, dan sama sekali bukan milik anak ANAK 1 ataupun anak ANAK 2. Akibat perbuatan mereka saksi FATHURRAHMAN Bin ABDULLAH akan menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 02 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ANAK 1 dan anak ANAK 2, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ir. PHM. Noor RT 03/01 Kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mereka dilakukan dengan cara-cara antara lain.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira jam 23.45 Wita, anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 sedang berada di desa Haliu Kecamatan Batu Benawa sedang on line dengan handphonenya sambil menyewa sinyal wifi (hotspot) di sebuah warung, anak ANAK 2 ada mengatakan kepada anak ANAK 1 "din kaya apa aku handak beisi sepeda motor" (din bagaimana, saya mau punya sepeda motor), lalu anak ANAK 1 menjawab "aku ada ingatan BEAT STREET warna putih" (saya ada ingat BEAT STREET warna putih), lalu dijawab lagi oleh anak ANAK 2 "terserah saja". Kemudian anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 langsung menuju Barabai menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik ANAK 1. Ketika anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 menemukan sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil di sebuah rumah di Jl. Ir. PHM. Noor RT 03/01 Kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah belakang Masjid Mujahidin, anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ yang diparkir di teras rumah tersebut. Kemudian anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah sampai anak ANAK 1 langsung memeriksa sepeda motor yang ternyata tidak terkunci stangnya. Kemudian anak ANAK 1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun keluar teras rumah. Setelah itu sepeda motor tersebut diikat dengan menggunakan sebuah tali yang ditemukan di sekitar rumah oleh anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 di bagian kepala sepeda motornya supaya sepeda motor tersebut dapat mereka tarik dengan sepeda motor milik ANAK 1. Setelah selesai mengikat, sepeda motor tersebut langsung mereka tarik menggunakan sepeda motor milik anak ANAK 1 sedangkan anak ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor hasil kejahatan mereka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



yang ditarik dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak ANAK 1 menuju ke arah desa Hantakan. Ketika di tengah perjalanan, anak ANAK 1 ada merusak kabel yang ada di dalam box sepeda motor sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ dengan menggunakan mancis (korek api) lalu menyambung kabel menjadi satu sehingga bisa di menyalakan mesinnya (starter). Kemudian anak ANAK 2 dan anak ANAK 1 membawa sepeda motor tersebut ke desa Cabai lalu sepeda motor tersebut anak ANAK 2 simpan di dalam hutan dan ditinggal di sana, sedangkan anak ANAK 2 langsung pulang ke rumahnya dengan diantarkan oleh ANAK 1. Selanjutnya setelah beberapa lama sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ ditinggalkan di dalam hutan, lalu anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 mendatangi kembali ke dalam hutan di tempat di mana mereka meninggalkan sepeda motor tersebut. Kemudian anak ANAK 2 membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya untuk dia miliki atau pergunakan sendiri, sedangkan anak ANAK 1 ada diberikan sejumlah uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh anak ANAK 2 yang dimaksudkan sebagai tanda terima kasih karena anak ANAK 1 telah mencari sepeda motor untuk anak ANAK 2. Selanjutnya anak ANAK 1 mepergunakan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli bensin.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ telah dirubah nomor Polisinya menjadi DA 6893 YG dan bok body nya banyak ditemplei stiker, serya stang dan spionnya juga sudah dirubah oleh anak ANAK 2.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 ketika anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 sedang on line dengan handphonenya sambil menyewa sinyal wifi (hotspot) di sebuah warung yang menyediakan jasa koneksi internet wifi (hotspot) datang pihak Kepolisian melakukan razia sajam atau penyakit masyarakat (Pekat) lainnya memeriksa sepeda motor dan ditemukan kunci T di bawah jok sepeda motor anak ANAK 2, ketika Polisi memerintahkan agar menunjukkan surat-surat sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6893 YG dan bok body nya banyak ditemplei stiker yang dikuasai oleh anak ANAK 1 dan anak ANAK 2, mereka berdua tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Polisi mencurigai sepeda motor tersebut dengan memeriksa daftar sepeda motor yang hilang, dan diketahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga anak ANAK 1 dan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2 beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. DA 6973 BCQ adalah milik saksi FATHURRAHMAN Bin ABDULLAH sepenuhnya, dan sama sekali bukan milik anak ANAK 1 ataupun anak ANAK 2. Akibat perbuatan mereka saksi FATHURRAHMAN Bin ABDULLAH akan menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 02 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD TAMJIDI BIN SYAHRUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian HST;
- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan atas laporan kehilangan motor beat putih milik saksi Fathurrahman di teras rumahnya yaitu jalan Ir PHM NOOR Kel Barabai Utara Barabai HST pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar Pkl 02.00 Wita;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan akhirnya didapatkan informasi jika sepeda motor tersebut terlihat di sebuah warung daerah desa Haliau, akhirnya saksi bersama tim mendatangi warung tersebut dan benar ditemukan motor yang mirip dengan kepunyaan saksi Fathurrahman;
- Bahwa saat di warung tersebut, ditanyakan siapa pemilik motor tersebut, ternyata diakui milik Anak Opin, dan saksi meminta untuk bisa ditunjukkan bukti kepemilikannya, namun ANAK 2 tidak bisa menunjukkan surat-surat tanda kepemilikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Tamjidi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin untuk dimasukkan ke database kepolisian dan ternyata nomor tersebut sama persis dengan milik saksi Fathurrahman;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, ANAK 2 mengakui jika dirinya yang mengambil motor saksi fathurrahman yang dibantu oleh ANAK 1 ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ANAK 2 menyampaikan kepada ANAK 1 jika ingin mempunyai sepeda motor, selanjutnya dijawab oleh ANAK 1 jika dirinya mengetahui ada sepeda motor beat putih di daerah barabai, selanjutnya keduanya mendatangi rumah saksi fathurrahman dan mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan cara di dorong dan ditarik dengan tali;
- Bahwa tujuan mengambil motor tersebut untuk dimiliki pribadi oleh anak Opin;
- Bahwa atas bantuannya, ANAK 2 memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. FATHURAHMAN BIN ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Beat putih miliknya sebelumnya saksi parkir di teras depan rumah saksi yang terletak di Jalan PHM Noor Barabai Utara HST;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut pada malam hari sebelumnya sekitar pukul 19.00 Wib saat saksi memarkirnya;
- Bahwa seingat saksi, sepeda motor tersebut sudah dikunci ster;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada hari senin sekitar pukul 07.00 Wita saat saksi ingin berangkat ke pasar;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sendiri seharga Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang merupakan sepeda motornya walaupun terdapat beberapa perubahan yang dilakukan anak seperti mengganti stiker, jalu stang dan spion;

Terhadap keterangan saksi, Para anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. AHMAD BERKATI BIN RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor beat putih milik saksi fathurrahman telah hilang diambil pencuri;
- Bahwa saksi adalah teman satu kontrakan dengan saksi Fathurrahman;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu sekitar Pukul 22.00 Wita terparkir di teras rumah kontrakan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **ANAK 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diamankan oleh saksi Tamjidi dan petugas kepolisian saat sedang bermain internet di warung desa Haliu karena kedapatan memakai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, anak 2 ada menyampaikan padanya jika ingin mempunyai sepeda motor, atas hal itu ANAK 1 menyampaikan pernah melihat beat street putih di Barabai. Selanjutnya ANAK 1 dan ANAK 2 menggunakan sepeda motor ANAK 1 menuju barabai tepatnya dibelakang Masjid Mujahidin, rumah kontrakan saksi fathurrahman;
- Bahwa sesampainya disana, ANAK 1 dan ANAK 2 mendekati sepeda motor saksi Fathurrahman dan mengetahui jika motor tersebut tidak dikunci, sehingga kedua anak mendorong sepeda motor tersebut dan ditarik dengan cara sepeda motor beat putih ditari dan diikat di sepeda motor saksi Udin;
- Bahwa saksi Udin dan ANAK 2 memotong tali dan merusak kabel sepeda motor untuk disambungkan dan distater sehingga bisa dikendarai;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dulu di dalam hutan selama dua hari, setelah itu sepeda motor diambil dan dibawa pulang oleh anak Ipin dan ANAK 1 diberi uang Rp. 50.000,- oleh anak Opin;
- Bahwa Anak sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil motor di daerah Barabai, sedangkan yang bersama ANAK 2 hanya satu kali;
- Bahwa tujuan ANAK 1 hanya untuk membantu ANAK 2 agar mempunyai motor;
- Bahwa dari keempat pencurian motor yang lainnya, ANAK 1 melakukan dengan Anak Rhino (Terpisah) dengan rincian Yamaha NMAX di Kitun Barabai, di Jalan Sulaha Yamaha Jupiter z Hijau, Jalan Hevea Scoopy hitam merah, disimpang sepuluh Beat putih;
- Bahwa ANAK 1 mengambil sepeda motor tersebut awalnya ditujukan untuk dimiliki sendiri namun akhirnya harus dijual karena membutuhkan uang untuk menservice sepeda motor ANAK 1 ;
- Bahwa yang berhasil dijual hanya satu unit di daerah Loksado, sedangkan selebihnya hilang saat disimpan di hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK 1 mengetahui cara mengambil motor setelah melihat dan belajar dari Youtube;
- Bahwa saat ini ANAK 1 sedang bersekolah kelas 3 di SMP Negeri 3 HST sebagaimana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 422/009/SMP.3HST/DP/2022 dari sekolah tersebut yang diserahkan oleh Wali Anak kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ANAK 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diamankan oleh saksi Tamjadi dan petugas kepolisian saat sedang bermain internet di warung desa Haliu karena kedapatan memakai sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, ANAK 2 ada menyampaikan pada ANAK 1 jika ingin mempunyai sepeda motor, atas hal itu ANAK 1 menyampaikan pernah melihat beat street putih di Barabai. Selanjutnya ANAK 1 dan ANAK 2 menggunakan sepeda motor ANAK 1 menuju barabai tepatnya dibelakang Masjid Mujahidin, rumah kontrakan saksi fathurrahman;
- Bahwa sesampainya disana, ANAK 1 dan ANAK 2 mendekati sepeda motor saksi Fathurrahman dan mengetahui jika motor tersebut tidak dikunci, sehingga kedua anak mendorong sepeda motor tersebut dan ditarik dengan cara sepeda motor beat putih ditari dan diikat di sepeda motor saksi Udin;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 memotong tali dan merusak kabel sepeda motor untuk disambungkan dan distater sehingga bisa dikendarai;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dulu di dalam hutan selama dua hari, setelah itu sepeda motor diambil dan dibawa pulang oleh ANAK 2 dan ANAK 1 diberi uang Rp. 50.000,- oleh anak Opin;
- Bahwa ANAK 2 baru 1 (satu) kali mengambil motor di daerah Barabai;
- Bahwa tujuan ANAK 2 mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Wali ANAK 1 yang pokoknya menerangkan bahwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh ANAK, memohon agar ANAK diberikan hukuman seringannya dikarenakan ANAK masih harus sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ibu ANAK 2 yang pokoknya menerangkan bahwa mengakui kesalahan yang telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



dilakukan oleh ANAK, memohon agar ANAK diberikan hukuman sering-  
ringannya dikarenakan ANAK sudah tidak memiliki Bapak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. M-127340068 an. IQBAL HAIRANI, sepeda motor  
Honda Beat Street type D1B02N26L2A/T warna putih, No. Pol. DA 6973  
BCQ, Nomor Rangka MH1JFZ215, Nomor Mesin JFZ2E1193899.
2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna putih, No.  
Pol. DA 6973 BCQ.
3. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver dengan  
No. Pol. DA 2579 ES.
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam  
silver dengan No. Pol. DA 2579 ES.
5. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna putih, dengan Nomor  
Polisi yang sudah dirubah menjadi DA 6893 YG.
6. 1 (satu) buah kunci kontak buatan.
7. 1 (satu) buah kunci T beserta anaknya.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini  
telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk  
memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dan atau Anggota Majelis Hakim  
telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada para ANAK dan atau saksi-  
saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 02.00  
Wita, ANAK 1 dan ANAK 2 dengan mengendarai sepeda motor ANAK 1  
berangkat menuju arah Barabai tepatnya ke Jalan PHM Noor Barabai Utara  
disebuah rumah yang dihuni saksi Fathurrahman, sesampainya disana,  
kedua anak melihat sepeda motor beat street putih milik saksi  
Fathurrahman terparkir di teras rumah, selanjutnya kedua anak mendekati  
sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci  
stang sehingga kedua anak mendorong sepeda motor tersebut dan  
menariknya dengan sepeda motor ANAK 1 dengan sebelumnya telah  
diikatkan sebuah tali yang ditemukan disekitar rumah saksi Fathurrahman;
- Bahwa pada saat ditengah jalan, kedua anak memotong kabel agar sepeda  
motor tersebut bisa distater;



- Bahwa sepeda motor honda beat street putih disimpan terlebih dahulu di dalam hutan selama dua hari, setelah dirasa aman maka sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh ANAK 1 untuk dimiliki sendiri, sedangkan ANAK 1 diberi uang Rp. 50.000,- sebagai tanda terimakasih;
- Bahwa kedua anak tidak memiliki ijin dari saksi Fathurrahman;
- Bahwa kedua anak diamankan oleh saksi Tamjidi dan anggota kepolisian HST di sebuah warung di daerah Haliu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai ANAK adalah ANAK 1 dan ANAK 2 yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh ANAK bukan milik ANAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau ANAK mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita, ANAK 1 dan ANAK 2 dengan mengendarai sepeda motor ANAK 1 berangkat menuju arah Barabai tepatnya ke Jalan PHM Noor Barabai Utara disebuah rumah yang dihuni saksi Fathurrahman, sesampainya disana, kedua anak melihat sepeda motor beat street putih milik saksi Fathurrahman terparkir di teras rumah, selanjutnya kedua anak mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga kedua anak mendorong sepeda motor tersebut dan menariknya dengan sepeda motor ANAK 1 dengan sebelumnya telah diikatkan sebuah tali yang ditemukan disekitar rumah saksi Fathurrahman. Sepeda motor honda beat street putih disimpan terlebih dahulu di dalam hutan selama dua hari, setelah dirasa aman maka sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh ANAK 1 untuk dimiliki sendiri, sedangkan ANAK 1 diberi uang Rp. 50.000,- sebagai tanda terimakasih. Kedua anak tidak memiliki ijin dari saksi Fathurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau**



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain dari keterangan saksi Fathurrahman diketahui bahwa sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 Wita hari Minggu tanggal 21 November 2022 masih terlihat di teras rumahnya, sedangkan dari saksi Akhmad Berkati, dirinya masih melihat sepeda motor tersebut di jam 22.00 Wita terparkir di teras rumah kontrakannya. Sedangkan kedua saksi baru menyadari kehilangan sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 22 November 2022 pagi hari sebelum berangkat bekerja ke pasar. Kedua Anak pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi Fathurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363



ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan ANAK maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi ANAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ANAK ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan ANAK), Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka ANAK harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap ANAK bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar ANAK menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah ANAK mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh ANAK, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ANAK sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh ANAK serta mencerminkan rasa keadilan bagi ANAK, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ANAK sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh ANAK serta mencerminkan rasa keadilan bagi ANAK, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar ANAK tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana rekomendasi hasil analisis dan kesimpulan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai, pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar menjatuhkan pidana penjara yang dilakukan di LPKA Martapura dengan harapan anak bisa membaur dengan narapidana anak lainnya dan terhindar dari berbaur dengan narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. M-127340068 an. IQBAL HAIRANI, sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2A/T warna putih, No. Pol. DA 6973 BCQ, Nomor Rangka MH1JFZ215, Nomor Mesin JFZ2E1193899.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna putih, No. Pol. DA 6973 BCQ.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna putih, dengan Nomor Polisi yang sudah dirubah menjadi DA 6893 YG.

Yang telah disita dari saksi Fathurrahman dan dalam persidangan diketahui dan diakui bahwa barang bukti ini memang miliknya maka barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Faturahman;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver dengan No. Pol. DA 2579 ES.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver dengan No. Pol. DA 2579 ES.

Yang telah digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan yang lain namun masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak buatan.
- 1 (satu) buah kunci T beserta anaknya.

Yang telah digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan yang lain, maka akan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ANAK, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri ANAK, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan mengaku bersalah;
- ANAK 1 Masih berstatus sebagai Pelajar SMP;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti sepeda motor yang telah dicuri, belum terjual dan bisa dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena ANAK dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ANAK haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK 1** dan **ANAK 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK 1** dan **ANAK 2** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **ANAK 1 dan ANAK 2** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **ANAK 1 dan ANAK 2** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. M-127340068 an. IQBAL HAIRANI, sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2A/T warna putih, No. Pol. DA 6973 BCQ, Nomor Rangka MH1JFZ215, Nomor Mesin JFZ2E1193899.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna putih, No. Pol. DA 6973 BCQ.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna putih, dengan Nomor Polisi yang sudah dirubah menjadi DA 6893 YG.

## Dikembalikan kepada saksi Faturahman;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver dengan No. Pol. DA 2579 ES.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam silver dengan No. Pol. DA 2579 ES.

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak buatan.
- 1 (satu) buah kunci T beserta anaknya.

## Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Adi Padma Amijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para ANAK didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.      FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MALTER S SIRAIT, S.H.**